



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Berkarya (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

PERBAIKAN	<i>Pihak Terkait</i>
NOMOR...	<i>235/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI :	<i>Jumat</i>
TANGGAL :	<i>12 Juli 2019</i>
JAM :	<i>08.19</i>

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Maluku** pada Daerah Pemilihan Kota Ambon 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.

21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Berkarya, sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	3161	2515	646

1.1 Bahwa Pemohon mendalihkan suara terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 646 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Ambon 3 adalah 2.515 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah melakukan penambahan suara sebanyak 646 suara di Dapil Ambon 3 dan perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Dapil Ambon 3 adalah 3161 suara;

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL 3

Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	1723	1457	266

1.2 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe adalah 1723 bukan 1457 suara

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL 3

Negeri Urimiseng, Kecamatan Nusaniwe

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	779	536	243

1.3 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Negeri Urimiseng, Kecamatan Nusaniwe adalah 779 bukan 536 suara

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL 3

Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	358	221	137

1.4 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe adalah 358 bukan 221 suara

1.5 Bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Ambon 3 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3161

1.6 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin 3, 4 halaman 5 dan 6 permohonan Pemohon, yang menyatakan pada pokoknya Panwascam Nusaniwe menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dikwalifikasi sebagai pelanggaran administrative, Pihak Terkait menyatakan sesungguhnya dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

1.7 Bahwa meskipun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadi akan tetapi pelanggaran tersebut tidak signifikan dan tidak mempengaruhi perolehan kursi keanggotaan DPRD Kota Ambon Dapil 3;

1.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil dalil permohonsn Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Ambon 1 yang benar adalah sebagai berikut :


Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3161

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



SANDI SITUNGKIR, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


MEGAWATY, SH.


RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


HARLI MUIN, SH., MA., MT.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.


ASTIRUDDIN PURBA, SH.


ELIEZER MURAFER. SH.


YULIWATI, SH.